

PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhmmhdhafiz593@gmail.com¹, adeteo06@gmail.com², wahyuwahid146@gmail.com³,
dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Abstract

The taxation system in Indonesia is divided into two main levels, namely central taxes and regional taxes. Central taxes include taxes levied by the central government such as Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), and Stamp Duty, which serve as the main source of financing for the State Budget (APBN). Meanwhile, regional taxes are levied by provincial and district/city governments, such as Motor Vehicle Tax, Hotel Tax, and Restaurant Tax, which are the main sources of Regional Original Income (PAD). This study aims to analyze the structure, function, and challenges faced in managing these two types of taxes. The method used is a qualitative approach based on literature studies. The results of the analysis show that although the taxation system has been regulated by law, there are still various problems such as low taxpayer compliance, weak data integration between the center and regions, and imbalances in the distribution of revenue.

Keywords : Central taxes, regional taxes, taxation system, Regional Income, State Budget.

Abstrak

Sistem perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua tingkat utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, fungsi, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kedua jenis pajak tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan telah diatur secara hukum, masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya integrasi data antara pusat dan daerah, serta ketidakseimbangan distribusi penerimaan.

Kata Kunci : Pajak pusat, pajak daerah, sistem perpajakan, Pendapatan Daerah, Anggaran Negara.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penting bagi pendapatan negara yang sangat diperlukan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, ada dua level dalam sistem perpajakan, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Setiap level memiliki jenis dan ruang lingkup pajaknya masing-masing dan diawasi oleh lembaga yang berbeda. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia masih mengalami berbagai masalah, seperti kurang efektifnya pemungutan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak, dan distribusi hasil pajak yang tidak merata. Masalah ini menyebabkan ketidakadilan dan inefisiensi dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk menciptakan struktur pajak nasional yang lebih adil. Salah satu langkah yang penting adalah memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Ini perlu dilakukan agar sistem perpajakan berjalan secara terintegrasi dan konsisten di seluruh Indonesia. Selain itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan dan menyelaraskan aturan pajak, serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia di bidang perpajakan. Harapannya, usaha-usaha ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta mewujudkan pengumpulan pajak yang lebih besar dan adil.

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mencakup berbagai jenis yang beroperasi secara nasional. Ini termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, juga Bea Materai. Uang yang diperoleh dari pajak-pajak ini memainkan peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu, pajak yang berlaku di daerah terdiri dari jenis-jenis yang diatur menurut hukum setempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membahas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan. Pendapatan yang berasal dari pajak daerah menjadi sumber utama untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembangunan sistem pajak yang adil dan efektif di negara ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembayaran pajak dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam pengelolaan pajak sangat penting untuk mencapai sistem perpajakan yang ideal. Para Wajib Pajak cenderung lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dibandingkan dengan kondisi di mana mereka tidak memiliki potensi atau manfaat pajak (misalnya, jika tidak mematuhi, mereka tidak akan mendapatkan pengurangan pajak).

Keberhasilan ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak mengenai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Tanpa adanya dorongan dari pengetahuan yang cukup, Wajib Pajak mungkin berpikir bahwa membayar pajak itu tidak perlu karena

mereka percaya bahwa tidak ada yang akan mengetahuinya. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami bagaimana kemungkinan deteksi pelanggaran dan jenis sanksi yang bisa diterima akibat pelanggaran perpajakan. Dengan demikian, sanksi pajak harus dapat memberikan pembelajaran, memperjelas hukum, dan menciptakan rasa adil bagi Wajib Pajak. Hal ini untuk membangun lingkungan perpajakan yang tidak hanya aman tetapi juga adil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat keyakinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang benar. (Zulma 2020, 293)

Tingginya tingkat pemahaman hukum dalam masyarakat pastinya akan mempercepat pemulihan ekonomi, mengoptimalkan pendapatan negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan secara hukum aman. Selain itu, ini juga akan meningkatkan manajemen perpajakan dan memperluas, serta memperkuat kepatuhan sukarela dalam hal kewajiban pajak (Budiman et al. 2023,7). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak melalui berbagai cara pendidikan, seperti memanfaatkan media sosial dan menyelenggarakan seminar secara berkala.

Selain itu, pendidikan pajak sebaiknya dimulai sejak usia dini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pajak. Pemerintah juga harus memenuhi standar internasional untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi basis data. Dalam hal memajukan kualitas dan kuantitas sumber daya dalam pajak, peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegawai pajak merupakan langkah penting. Selain itu, pemerintah harus memperjelas pandangan masyarakat terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak dan menegakkan hukum dengan adil terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak, serta memberikan efek jera yang efektif (Cindy 2023, 38).

Pajak memiliki peranan krusial sebagai sumber pendanaan untuk aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini, pajak sangat penting untuk mendukung kemajuan saat ini dan yang akan datang. Di negara yang mengutamakan hukum, seluruh kebijakan pemerintahan, termasuk dalam hal pajak, diatur dan dikelola secara ketat mengikuti peraturan hukum yang jelas serta transparan.

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembangunan, yang bukan hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga merupakan hak bagi para wajib pajak. Negara dapat menentukan jenis pajak yang ada, begitu pula dengan sanksi yang berkaitan, sehingga saat warga negara menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak, negara juga harus memberikan layanan publik yang baik untuk masyarakat. Kekuasaan yang tidak muncul dari pengabdian hanya akan menimbulkan tindakan kekerasan, sedangkan pengabdian tanpa kekuasaan akan mengarah pada ketidakmampuan. Kewajiban yang tidak didasarkan pada hak dapat menyebabkan eksploitasi, sementara hak tanpa kewajiban berpotensi menimbulkan keserakahan. Secara keseluruhan, kekuasaan dan kewajiban perlu dijaga dalam keseimbangan yang tepat agar tidak menimbulkan kekejaman, ketidakberdayaan, eksploitasi, atau keserakahan.

Mengesahkan pajak berdasarkan undang-undang tidak berarti mengambil hak atau harta milik masyarakat, seperti yang telah disepakati oleh perwakilan di DPR. Tujuan suatu negara adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, dan untuk mencapai hal ini, negara perlu

berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Keberadaan pajak daerah terhubung dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk pajak, sebagai sumber pendapatan utama daerah (Firmanto 2019, 24-25).

Penting untuk menganalisis hubungan antara sistem pajak pusat dan daerah guna menilai bagaimana kedua sistem ini berkorespondensi, saling melengkapi, atau bahkan menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur fiskal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek teoretis, hukum, dan praktis terkait pembagian kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah serta pengaruhnya terhadap keadilan dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian. Dalam metode ini, data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan literatur lainnya dimanfaatkan. Peneliti dalam kajian ini mencari informasi dan data dari buku referensi, jurnal akademik, serta publikasi dari perpustakaan. Penelitian literatur mencakup analisis teori, referensi, dan literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan budaya, norma, dan nilai yang ada dalam konteks sosial yang sedang diteliti.

Dalam penelitian literatur, data diperoleh dari perpustakaan berupa buku dan dokumen yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis tanpa melakukan penelitian lapangan langsung untuk berinteraksi dengan responder. Peneliti juga melakukan penelusuran di dunia maya guna menemukan jurnal ilmiah, teori, penelitian sebelumnya, dan pandangan relevan yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Proses penelitian literatur meliputi persiapan alat yang diperlukan, penyusunan referensi kerja, pengaturan waktu, membaca materi penelitian, dan mengambil catatan, serta tahapan lainnya.

Sumber-sumber pustaka yang beragam dianalisis dengan cara yang kritis dan mendalam untuk mendukung saran serta ide-ide yang ada. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, data mencakup berbagai informasi baik yang bersifat lisan maupun tertulis, termasuk gambar atau foto, yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pajak Negara

Pajak negara merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Beberapa jenis pajak negara yang masih diterapkan meliputi pajak penghasilan, pajak tambahan, dan pajak-pajak terkait. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara, contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak barang mewah. Pajak negara

memiliki peran penting sebagai sumber utama pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tanpa pendapatan pajak yang optimal, negara akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan berbagai fungsinya, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, menjaga keamanan, serta melaksanakan program-program sosial.

Jenis-Jenis Pajak Negara

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu, menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari gaji, upah, bonus, biaya, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, fungsi, jasa, atau kegiatan. Sistem perpajakan yang didanai oleh negara juga telah diperkenalkan oleh pemerintah mulai Juli 2003 hingga Desember 2004, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK. 03/2003 (Karmila 2018, 22).

Dasar hukum untuk pengumpulan pajak penghasilan adalah UU Nomor 7 Tahun 1984, yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 36 Tahun 2008. UU Pajak Penghasilan mulai diterapkan pada tahun 1984, menggantikan Undang-undang Pajak Badan yang ditetapkan pada tahun 1925, serta UU Pajak tahun 1944 dan UU PBDR tahun 1970 (Mardiasmo 2019, 15).

Subjek dari pajak penghasilan meliputi individu, warisan yang belum dibagi, badan hukum, serta bentuk usaha tetap. Dalam hal ini, badan hukum mencakup perusahaan terbatas, jenis perusahaan lain, perusahaan milik negara, dan perusahaan lokal. Sementara itu, objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan, yaitu setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan ini dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak, dalam berbagai bentuk dan nama yang sesuai (Narwanti 2018, 61-67).

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada nilai tambah barang dan jasa saat mereka berpindah dari produsen ke konsumen. Ini pada dasarnya adalah pajak penjualan yang diterapkan pada semua nilai yang dihasilkan di setiap tahapan produksi dan penjualan. Nilai tambah mencakup semua faktor produksi yang terlibat dalam distribusi barang, termasuk biaya seperti bunga, sewa, gaji, dan berbagai pengeluaran lainnya yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam bahasa Inggris, PPN dikenal sebagai *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Ini merupakan pajak tidak langsung, yang berarti bahwa yang membayar pajak adalah pedagang, bukan konsumen akhir. Akibatnya, konsumen akhir tidak membayar pajak secara langsung. Pajak Penjualan atas Barang Mewah berlaku untuk dua jenis transaksi: pertama, penyerahan barang mewah oleh produsen yang menjualnya dalam wilayah pabean sebagai bagian dari usaha atau profesi mereka; kedua, impor barang mewah bermerek terkenal dari luar negeri.

Landasan hukum untuk pengenaan PPN dan PPn BM didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1983, yang kemudian digantikan oleh UU No. 42 Tahun 2009. UU PPN dan PPn BM mulai

berlaku pada tanggal 1 April 1985 dan menggantikan UU Pajak Penjualan yang berlaku sejak tahun 1951 (Mardiasmo 2019, 15).

3. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang diterapkan pada salinan dokumen, yang diartikan sebagai selembar kertas dengan tulisan yang menyampaikan arti dan tujuan dari suatu tindakan, situasi, atau fakta kepada individu atau pihak yang berkepentingan. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dua jenis prangko, yaitu prangko berperekat dan prangko biasa. Penetapan Bea Meterai dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000.

Dasar hukum untuk pemungutan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1986, menggantikan Undang-Undang "Peraturan Bea Meterai 1921" (Karmila 2018, 15) serta peraturan Bea Meterai sebelumnya. Untuk memperbaiki pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 yang membahas perubahan Bea Meterai mulai berlaku pada 16 Mei 1995, dan yang terakhir, PP Nomor 24 Tahun 2000 mulai berlaku pada 1 Mei 2000.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang memiliki, mengelola, atau mendapatkan manfaat dari sebuah bangunan serta memiliki hak atau kepentingan atas lahan (Karmila 2018, 37). Dasar hukum untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 yang kemudian digantikan oleh UU No. 12 Tahun 1994. Penggantian undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian hukum, serta untuk mencegah terjadinya pajak ganda.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada individu yang memiliki hak secara nyata atas harta benda, yang mendapatkan keuntungan, mengelola, atau memperoleh manfaat dari suatu bangunan dan/atau aset. Selain itu, wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan juga terkena pada pajak ini. Pajak ini berlaku untuk tanah dan/atau bangunan, termasuk pajak pada aset tetap yang dikenakan pada properti yang tidak bisa dipindahkan (Narwanti 2018, 122-24).

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan dari hak atas tanah dan bangunan. Ini termasuk peristiwa atau tindakan hukum yang menyebabkan seseorang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan beserta struktur yang ada di atasnya. Dasar hukum untuk pajak ini adalah jelas dan terperinci. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur oleh sejumlah peraturan hukum, yaitu:

- a. UU No. 21 Tahun 1997: Menyediakan dasar hukum bagi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. UU No. 20 Tahun 2000: Merupakan revisi dari UU No. 21 Tahun 1997.
- c. Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000: Mengatur penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akibat warisan dan hibah wasiat.
- d. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000: Mengatur penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terkait hak pengelolaan.

- e. Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000: Menentukan berapa nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- f. Keputusan MenKeu No. 87 KMK. 03/2002: Mengatur pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Semua peraturan ini menjadi pedoman dalam penerapan dan pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Indonesia. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah individu atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pihak yang memperoleh hak tersebut menjadi Wajib Pajak dan harus membayar pajak. Bentuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bisa bermacam-macam, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Semua ini adalah objek pajak BPHTB yang harus dikenakan pajak:

- a. Tanah, termasuk tanaman yang ada di atasnya
- b. Tanah beserta bangunan
- c. Bangunan

B. Pajak Daerah

1. Pajak Daerah Provinsi

Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi kepada masyarakat dan diatur oleh hukum. Tidak ada imbalan langsung dari membayar pajak daerah, tetapi dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Pajak daerah atau provinsi dapat diartikan sebagai pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan di daerah dan dilaksanakan oleh pejabat publik setempat, biasanya oleh petugas pendapatan daerah. (Minollah 2020, 53).

Sebagai bagian dari sistem desentralisasi keuangan, pajak daerah provinsi memberikan kekuasaan kepada pemerintah provinsi untuk mencari potensi pendapatan asli daerah secara mandiri. Pendapatan dari pajak ini menjadi sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, yang digunakan untuk mendukung program-program pembangunan di daerah tersebut.

Pengaturan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tidak hanya diatur secara rinci dalam undang-undang perpajakan daerah, tetapi juga dirujuk dalam peraturan pemerintah daerah yang ada sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Berikut adalah beberapa undang-undang yang mengatur pendapatan daerah, termasuk pajak daerah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mencakup:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah
- d. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah

Jenis-Jenis Pajak Daerah Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (pasal 3 UU PDRD)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan dan kontrol kendaraan bermotor. Objek pajak ini mencakup kendaraan bermotor beroda, termasuk yang memiliki gandengan, yang digunakan di semua jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan kapasitas kotor antara GT 5 hingga GT 7.

Pajak dan wajib pajak untuk kendaraan bermotor terdiri dari individu atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah individu atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak yang berbadan hukum, tanggung jawab perpajakan diwakili oleh pengurus atau wakil resmi badan tersebut. (Zuraida 2012, 33-35).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak balik nama kendaraan adalah pajak yang dikenakan ketika terjadi peralihan hak atas kendaraan. Hal ini dapat terjadi melalui kesepakatan antara dua pihak atau melalui tindakan sepihak yang muncul akibat penjualan, tukar menukar, pemberian, warisan, atau pendaftaran suatu badan usaha. Pajak ini berlaku khusus untuk pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor.

Objek dari pajak balik nama kendaraan bermotor terdiri dari semua jenis kendaraan bermotor dan plat nomor yang bergerak di berbagai jalan dan badan air, dengan ukuran muatan total antara GT 5 sampai GT 7. Kendaraan yang dimiliki lebih dari 12 bulan dapat dianggap sebagai terbenkakai. Namun, kepemilikan kendaraan bermotor tidak mencakup kendaraan yang diperoleh melalui kesepakatan sewa beli. Pengadaan kendaraan juga mencakup barang yang masuk dari luar negeri untuk keperluan permanen di Indonesia, kecuali jika kendaraan tersebut digunakan oleh pemiliknya, dijual, dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia, atau digunakan untuk pameran, penelitian, dan kegiatan olahraga internasional. Ketentuan ini tidak berlaku jika kendaraan tidak dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Wajib Pajak untuk pajak balik nama kendaraan bermotor adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan penyerahan kendaraan bermotor (Pietersz dan dkk 2021, 30).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh orang yang menggunakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Semua tipe bahan bakar, baik yang berbentuk cair maupun gas, yang digunakan dalam kendaraan ini termasuk dalam kategori otomotif. Pajak ini dikenakan pada bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk juga yang digunakan oleh kendaraan di perairan. Dasar perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sebelum ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota disebut pajak daerah. Pajak ini berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Minollah 2020, 71). Dasar hukum untuk pajak daerah mencakup pengaturan yang jelas mengenai pajak sebagai sumber pendapatan daerah, diatur dalam peraturan perpajakan daerah dan juga di dalam undang-undang pemerintah daerah sejak negara ini merdeka hingga sekarang. UU No. 23 Tahun 2014 yang

berkaitan dengan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah mencakup:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah

Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi untuk layanan yang diberikan oleh hotel. Fasilitas hotel menawarkan tempat tinggal dan rekreasi, serta layanan lain yang terhubung, dengan biaya yang berlaku. Ini mencakup motel, losmen, pondok wisata, wisma, dan akomodasi lainnya dengan lebih dari sepuluh kamar yang memiliki fasilitas tambahan. (Minollah 2020, 74-76). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tarif pajak hotel tidak boleh lebih dari 10% dari total pembayaran yang diterima oleh hotel. Jumlah tersebut tidak termasuk PPN dan layanan lain yang dikenakan pajak pusat. Tarif ini bisa berbeda di setiap daerah dengan mempertimbangkan kebijakan dari masing-masing pemerintah kabupaten atau kota, meskipun tetap mengikuti batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Pajak Restoran

Pajak yang dikenakan pada restoran adalah pajak yang berlaku untuk layanan yang disediakan oleh restoran. Bisnis restoran adalah tempat yang menawarkan makanan dan minuman yang dikenakan biaya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta juga layanan catering.

Layanan yang menjadi objek pajak restoran mencakup pelayanan yang diberikan oleh restoran, seperti transaksi makanan atau minuman yang dinikmati oleh pelanggan, baik di lokasi restoran maupun di tempat lain. Individu atau entitas yang membeli makanan atau minuman di restoran menjadi subjek pajak restoran. Pengelola restoran, baik individu maupun badan usaha, adalah Wajib Pajak Restoran.

- c. Pajak Reklame

Pajak reklame, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 26 UU PDRD, adalah pajak yang dikenakan kepada pihak yang menyelenggarakan reklame. Reklame itu adalah suatu objek, alat, atau media yang direncanakan dan dibentuk dengan variasi tertentu, dengan tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap produk, layanan, individu, atau organisasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 UU PDRD.

Pajak reklame menurut Pasal 48 UU PDRD adalah individu atau organisasi yang memanfaatkan reklame. Wajib pajak reklame adalah individu atau entitas yang mengadakan reklame. Jika reklame dijalankan secara langsung oleh individu atau organisasi, maka mereka dianggap sebagai wajib pajak. Dalam situasi di mana reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut juga akan menjadi wajib pajak reklame.

- d. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan diatur dalam UU PDRD Pasal 1 Angka 28, yang mengenakan biaya atas penggunaan tenaga listrik, apakah berasal dari sumber sendiri atau dari luar. Menurut Pasal 52 UU PDRD, objek pajak ini juga mencakup semua penggunaan listrik, baik yang dihasilkan oleh individu maupun yang didapat dari pihak lain. Listrik yang dihasilkan sendiri mencakup semua jenis pembangkit listrik.

Pajak penerangan jalan di Pasal 53 UU PDRD adalah individu atau lembaga yang menggunakan listrik. Orang atau badan yang menjadi wajib pajak penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik. Apabila listrik disuplai oleh pihak lain, maka penyedia listrik tersebut juga dianggap sebagai wajib pajak penerangan jalan.

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral non-logam dan batuan menurut UU PDRD Pasal 1 Angka 29 adalah pajak yang diterapkan pada aktivitas pengambilan mineral non-logam dan batuan, yang bisa berasal dari sumber daya alam yang ada di dalam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan. Pajak Mineral Non-Logam dan Batuan diatur dalam UU PDRD Pasal 58, yang mencakup individu atau entitas yang dapat mengambil mineral non-logam dan batuan. Wajib pajak untuk mineral non-logam dan batuan adalah individu atau entitas yang terlibat dalam pengambilan mineral non-logam dan batuan.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir di Pasal 1 Angka 31 adalah pajak yang diberlakukan untuk tempat parkir yang berada di luar jalan, baik yang dikelola untuk kegiatan usaha utama maupun yang disediakan sebagai usaha tersendiri, termasuk layanan penitipan kendaraan bermotor. Parkir berarti keadaan kendaraan yang berhenti untuk sementara waktu.

Obyek Pajak Parkir menurut UU PDRD Pasal 37 adalah penyediaan tempat parkir yang terletak di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan usaha utama maupun yang ada sebagai usaha, termasuk area untuk penitipan kendaraan bermotor.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 34 UU PDRD, dikenakan pada kegiatan pengumpulan dan/atau pengelolaan sarang burung walet. Objek dari pajak ini adalah proses pengumpulan dan/atau pengelolaan sarang burung walet. Di sisi lain, subjek pajak dan wajib pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan 73 UU PDRD, mencakup individu atau organisasi yang terlibat dalam aktivitas pengumpulan dan/atau pengelolaan sarang burung walet (Minollah 2020, 87-90).

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 37 UU PDRD, adalah pajak yang dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh individu atau kelompok, dengan pengecualian area yang dipakai untuk aktivitas perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek pajak menurut Pasal 77 UU PDRD ini adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh individu atau kelompok, dengan pengecualian wilayah yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak dan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, yang diatur di Pasal 78 UU PDRD, mencakup individu atau kelompok yang secara nyata memiliki hak atas tanah dan/atau

mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut, serta memiliki, menguasai, dan/atau mendapatkan manfaat dari bangunan.

i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 41 UU PDRD, merupakan pajak yang dikenakan ketika seseorang atau badan mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hak atas tanah dan/atau bangunan mengacu pada kejadian hukum yang memungkinkan individu atau organisasi memperoleh hak tersebut, mencakup hak pengelolaan serta bangunan yang terletak di atasnya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang terkait dengan pertanahan dan bangunan (Pasal 1 Angka 42 dan 43 UU PDRD).

Objek pajak mencakup perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Mengenai subjek pajak dan wajib pajak untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 86 UU PDRD, adalah orang atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Kesimpulan

Sistem perpajakan yang terdapat di Indonesia terdiri dari dua tingkat utama: pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kedua jenis pajak ini memiliki peran penting dalam mendanai negara dan wilayahnya. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Meterai, adalah pendukung utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu, pajak daerah yang dikenakan di provinsi serta kabupaten/kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, berfungsi sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan lokal. Namun, dalam pelaksanaan sistem pajak nasional, ada banyak tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, pemungutan pajak yang belum optimal, dan ketidakmerataan dalam pengelolaan serta distribusi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Haris et al. 2023. "Sosialisasi Undang Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kuningan." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(01): 1-8. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/7281>
- Cindy, Cindy. 2023. "Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law* 2(1): 38-46. https://www.researchgate.net/publication/368971404_Polemik_Pemungutan_Pajak_di_Indonesia
- Firmanto, Fakhry. 2019. "Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.” *Jurnal Pahlawan* 2(1): 24-28.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2928617>

Karmila. 2018. *Mengenal Perpajakan*. Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Cempaka Putih.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Minollah. 2020. *Pajak Daerah (Kajian Teoritik Dan Konseptual)*. Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI).

Narwanti, Sri. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.

Pietersz, Jemmy J, and dkk. 2021. *Perpajakan Teori Dan Praktik*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 288.

<http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170>

Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.